



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan wujud dari perubahan kebijakan pemerintah untuk menata kembali organisasi perangkat Kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya diatur berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan daerah apalagi terhadap daerah yang bersifat keistimewaan dan kekhususan sebagaimana Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai implementasi ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu menata kembali Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN
ACEH UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah Peraturan Perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

6. Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur staf;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK Aceh Utara;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara;
10. Dinas adalah Dinas Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Tipe A, Tipe B dan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan yang bersifat keistimewaan Aceh dan kekhususan;
11. Badan adalah Badan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara;
12. Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang bersifat Keistimewaan dan kekhususan adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan yaitu Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Pertanahan Kabupaten;
13. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara;
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Utara berasaskan :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. insentitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;

- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk perangkat Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Kabupaten
Pasal 4

- (1) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari :
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan;
 - c. urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan;
 - d. badan lainnya; dan
 - e. pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah dengan tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan tipe B;
 - c. Inspektorat dengan tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe A; dan
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe A.
- (3) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 - f. Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tipe A;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dengan Tipe B
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Tipe B;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;

- l. Dinas Perhubungan dengan Tipe C;
 - m. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A;
 - n. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tipe A; dan
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C.
- (4) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - f. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
 - g. Dinas Pendidikan Dayah; dan
 - h. Dinas Pertanahan Kabupaten.
- (5) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (6) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Gampong dibentuk perangkat kabupaten berbentuk Kecamatan.
- (2) Perangkat kabupaten berbentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kecamatan Banda Baro dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Simpang Keuramat dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Lapang dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Pirak Timu dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Geureudong Pase dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Nibong dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Nisam Antara dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Cot Girek dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Lhoksukon dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Matangkuli dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Langkahan dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Baktya dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Seunuddon dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Syamtalira Aron dengan tipe A;
 - o. Kecamatan Syamtalira Bayu dengan tipe A;
 - p. Kecamatan Tanah Luas dengan tipe A;
 - q. Kecamatan Kuta Makmur dengan tipe A;
 - r. Kecamatan Nisam dengan tipe A;
 - s. Kecamatan Dewantara dengan tipe A;
 - t. Kecamatan Muara Batu dengan tipe A;
 - u. Kecamatan Sawang dengan tipe A;
 - v. Kecamatan Tanah Pasir dengan tipe A;
 - w. Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan tipe A;

- x. Kecamatan Baktya Barat dengan tipe A;
- y. Kecamatan Paya Bakong dengan tipe A;
- z. Kecamatan Meurah Mulia dengan tipe A; dan
- aa. Kecamatan Samudera dengan tipe A.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Kabupaten dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (6) serta Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada Perangkat Kabupaten yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan non formal.
- (2) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 9

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara merupakan rumah sakit Kabupaten yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dan bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Badan.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang kebencanaan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

UPTD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara sebelum Qanun ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT berdasarkan Qanun ini.

Pasal 17

Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi.

Pasal 19

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 20

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku :
 - a. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 3);
 - b. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh

- Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
 - d. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);
 - e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Nopember 2016 M
18 Safar 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Nopember 2016 M
18 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 6
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH:(6/89/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Kebijakan pengaturan perangkat Kabupaten Aceh Utara yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap Perangkat Daerah yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Aceh Utara.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, asas insentitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, asas efisiensi, asas efektivitas, asas pembagian habis tugas, asas rentang kendali, asas tata kerja yang jelas dan asas fleksibilitas dengan memperhatikan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan yang bersifat keistimewaan Aceh dan kekhususan.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan kriteria variabel umum yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta variabel teknis yaitu besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kabupaten Aceh Utara sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembentukan UPT adalah
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang
dibagi dalam 2 (dua) kelas yaitu kelas A dan kelas B.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.